

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H.)diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain,saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 September 2021

Irfan
NIM:171110064

ABSTRAK

Irfan,171110064,*Isbat Nikah Dalam Perspektif Kaidah Ushul Fiqih Fathu Dzariah Dan Saddu Dzariah*

Upaya untuk mengetahui peroblematika pernikahan yang tidak memiliki Akta Nikah dengan melakukan Isbat nikah,serta dalam perspektif *fathu dzariah* dan *saddu dzariahnya*(penelitian di pengadilan agama serang),karena ditengah-tengah kehidupan masyarakat masih banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan,bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup.Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diseluruh wilayah tanah air.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya isbat nikah di pengadilan agama.Untuk mengetahui bagaimana penerapan *fathu dzariah* dan *saddu dzariah* dalam isbat nikah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan(*Field Research*), ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi,wawancara,dokumentasi dan dengan sumber data primer maupun sekunder.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah adalah Karena faktor ekonomi alias tidak mampu,karena tidak terlalu paham hukum,karena berbenturan kepentingan hukum yakni dalam hal syarat administrasi.Sedangkan Dalam metode *Sadd Adz-dzariah* dampak positifnya yaitu seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan dimana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974.Adapun dampak negatif pernikahan tidak dicatatkan yaitu akan mengakibatkan status pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dijamin oleh negara.Sedangkan metode *Fath Adz-dzariah* juga dapat membawa kemaslahatan.Sehingga dampak positifnya yaitu akan dapat membantu status pernikahan keduanya baik suami,istri dan anak-anaknya memiliki kekuatan hukum dari negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak mendapatkan layanan dokumen penting,sebagai wujud perlindungan hukum.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1(satu)Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n Irfan
Nim:171110064

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH BANTEN
Di
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat,bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya,maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Irfan,NIM.171110064**,yang berjudul:***Isbat Nikah Dalam Perspektif Kaidah Ushul Fiqih Fathu Dzariah Dan Saddu Dzariah***,diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN.Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian,atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 2021

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP.197802252008011009

Pembimbing II



Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.
NIP.197701202009011011

**ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF
KAIDAH USHUL FIQIH FATHU DZARIAH
DAN SADDU DZARIAH**

Oleh:

IRFAN
NIM.171110064

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP.197802252008011009

Pembimbing II



Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.
NIP.197701202009011011


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP.196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP.197103252003121001


PENGESAHAN

Skripsi a.n.Irfan,NIM.171110064,berjudul:**ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF KAIDAH USHUL FIQH FATHU DZARIAH DAN SADDU DZARIAH**,telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H.)pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang,21 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua



Atu Karomah,S.H.,M.Si.
NIP.19602141999032001


Sekretaris



Fead Zainuddin,M.E.
NIP.198507292019031003


Anggota-anggota

Penguji I




Dr.Hj.Bu'ah Abdullah,M.M.
NIP.195807111985032002

Penguji II




Wilman Taqiyudin,S.Ag.,M.H.I.
NIP.197103252003121001

Pembimbing I



Dr.H.Ahmad Sanusi,M.A.
NIP.197802252008011009

Pembimbing II



Ahmad Harisul Yantah,S.Ag.,M.Si.
NIP.197701202009011011

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini

ku persembahkan

untuk Bapak dan Ibu tercinta,

di rumah.

Dengan pengorbanan luar biasa

dari mereka berdua

mengasuh, mendidik, mendoakan

hingga mengantarkan penulis

dapat menggapai cita-cita dan harapan sebaik mungkin.

Jazakumullah!

MOTTO

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ

Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Irfan dari Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Tanggal 05 Mei 1997 Penulis adalah anak ke dua dari enam bersaudara, orang tua bernama Ali Sabro dan Murdawati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN NEGERI CIDAHU 2008/2009, SMP NEGERI SATU ATAP CIDAHU tahun 2011/2012, dan SMA NEGERI SATU TIRTAYASA tahun 2014/2015, kemudian melanjutkan studi di UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif diorganisasi eksternal seperti PERMAHI, PMII dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman. Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Isbat Nikah dalam Perspektif Kaidah Ushul Fiqih Fathu Dzariah dan Saddu Dzariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang). Penulis telah menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Dalam kesempatan dan melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Wawan Wahyudin,M.Pd.Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr.H.Ahmad Zaini,S.H.,M.Si.Dekan Fakultas Syariah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis
4. Bapak Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A. dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag, M.SI. Pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Para Bapak/Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tidak lupa juga ucapan terima kasih, sanak keluarga dan teman-teman, yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya walau sampai waktu yang lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, September 2021

Penulis,

IRFAN
171110064

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG	
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang	25

B. Visi,Misi dan Tujuan	43
C. Struktur Organisasi	45
D. Ruang Lingkup Wewenang	45

BAB III ISBAT NIKAH,*SADDU DZARIAH* DAN *FATHU*

DZARIAH

A. Isbat Nikah.....	48
1. Syarat-syarat Isbat Nikah.....	50
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	54
B. <i>Dzariah</i>	61
C. <i>Saddudz Dzariah</i>	62
1. Dasar Hukun <i>Saddu Dzariah</i>	66
2. Pandangan Ulama Tentang <i>Saddu Dzariah</i>	68
3. Pembagian <i>Saddu Dzariah</i>	70
D. <i>Fathu Dzariah</i>	73
1. Dasar Hukum <i>Fathu Dzariah</i>	75
2. Pandangan Ulama Tentang <i>Fathu Dzariah</i>	77
3. Pembagian <i>Fathu Dzariah</i>	79

BAB IV ANALISA FAKTOR-FAKTOR ISBAT NIKAH DAN

PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA

SERANG

A. Faktor-faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Isbat Nikah di Pengadilan Agama	81
B. Penerapan <i>Saddz Dzariah</i> dan <i>Fathu Dzariah</i> Dalam Isbat Nikah	88

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN